



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0662 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN

FAKULTAS SYARI'AH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dekan Fakultas Syari'ah nomor 0834/In.11/F.1/PP.00.9/9/2019 tanggal 17 September 2019 perihal mohon di SK-kan Beban Mengajar Dosen Fakultas Syari'ah semester ganjil tahun akademik 2019/2020, maka dipandang perlu menetapkan beban mengajar dosen melalui keputusan Rektor;
b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan beban mengajar dosen Fakultas Syari'ah semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TENTANG PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

- KESATU : Menetapkan beban mengajar dosen sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Saudara yang nama-namanya pada kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar seperti pada kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan bobot SKS seperti tercantum pada kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan penetapan beban mengajar Dosen Fakultas Syari'ah berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 20 September 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


Sirajuddin M.P

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0662 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS SYARI'AH SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2019 - 2020

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SMT	Prodi	SKS	J. SKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., MH.	1 Fiqh Siyasah	V	HKI	2	2	M
2	Bambang Purnama, SH, MH.	1 Hukum Acara Pidana	V/A	HTN	3	3	M
3	Dr. Imam Mahdi, SH, MH.	1 Metode Penelitian Hukum 2 Metode Penelitian Hukum	V/AB V/A	HTN HKI	4 2	6	M M
4	Dr. Toha Andiko, M.Ag.	1 Ushul Fiqh 2 Ushul Fiqh	III/A III/A	HES HKI	4 4	8	M M
5	Dr. Yusmita, M.Ag.	1 Fiqh Munakahat 2 Fiqh Kontemporer	III/C V/C	HKI HKI	4 2	6	M M
6	Drs. Supardi, M.Ag.	1 Tafsir Siyasah 2 Tafsir Munakahat	III/A.B III/A	HTN HKI	4 2	6	M M
7	Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.	1 Peradilan Agama di Indonesia 2 Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara 3 Metode Penelitian Hukum 4 Metode Penelitian Hukum	III/BC V/BC V/B V/C	HKI HKI HKI HES	4 4 2 2	12	M M M M
8	Drs. Suansar Khatib, SH, M.Ag.	1 Ilmu Tauhid 2 Filsafat Hukum Islam 3 Ushul Fiqh	I/ABC V/C III/A	HES HKI HTN	6 2 4	12	M M M

)

)

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Esti Alfiyah, ME.	1 Ekonomi Mikro dan Makro Islam 2 Hukum Hak Kekayaan Intelektual	V/C V/C	HES HES	2 2	4	M M
75	Asniti Karni, M.Pd.Kons.	1 Psikologi Keluarga	V/AB	HKI	4	4	M
76	Dr. Nurul Hak, MA.	1 Koperasi Syari'ah dan BMT	V/C	HES	2	2	M
77	Dr. Drs, Syaiful Anwar, AB., SU.	1 Koperasi Syari'ah dan BMT	V/AB	HES	4	4	M
78	Syamsul Ma'arif, M.Ag.	1 Tahsinul Qira'ah	I/ABC	HKI	6	6	M
79	Siti Fatimah, MHI.	1 Studi Islam	I/ADE	HTN	6	6	M
80	Rudi Indrahaya, SH, S.IP, Sp.N.	1 Hukum Dagang	V/AB	HES	2	2	M
81	Dian Horizon, MHI.	1 Filsafat Hukum	III/BC	HTN	4	4	M

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

The signature consists of two parts: a stylized, cursive 'R' above a more formal, handwritten name 'SIRAJUDDIN M.'.